

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri merupakan unit kerja dari DJP yang memiliki wilayah kerja di Kediri Kota, meliputi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan di KPP Pratama Kediri dilaksanakan oleh Sie Ekstensifikasi Perpajakan.

Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi perpajakan yang dilaksanakan oleh Sie Ekstensifikasi Perpajakan di KPP Pratama Kediri berpedoman pada Keputusan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2008 KEP-14/PJ/2008 tentang SOP Direktorat Jenderal Pajak.

Kegiatan ekstensifikasi objek Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari:

1. Pemrosesan dan Penatausahaan Dokumen Masuk di Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Merupakan tata cara pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk secara umum di Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. Yang dimaksud dengan dokumen dalam SOP ini adalah surat, laporan, formulir, kartu, daftar, dan buku yang digunakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

2. Pendaftaran Objek Pajak Baru Dengan Penelitian Kantor

Yaitu proses penyelesaian permohonan oleh Wajib Pajak yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan untuk mendaftarkan objek pajaknya dengan penelitian kantor.

3. Pendaftaran Objek Pajak Baru Dengan Penelitian Lapangan

Penyelesaian permohonan oleh Wajib Pajak yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan untuk mendaftarkan objek pajaknya yang dilaksanakan dengan penelitian lapangan.

4. Pelaksanaan Penilaian Individual Objek PBB

Penyelesaian kegiatan Penilaian Individu yang dapat diterapkan untuk objek pajak non standar, bangunan tingkat tinggi (*high rise building*) atau objek pajak yang telah dinilai dengan *CAV (Computer Assisted Valuation)* namun hasilnya tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya karena keterbatasan aplikasi program.

5. Penyelesaian Mutasi Seluruhnya Objek dan Subjek Pajak PBB

Merupakan kegiatan dalam memproses perubahan data akibat terjadinya mutasi subjek dan objek PBB yang diajukan Wajib Pajak.

6. Penyelesaian Mutasi Sebagian Objek dan Subjek Pajak PBB

Merupakan penyelesaian permohonan perubahan data akibat terjadinya mutasi subjek dan objek PBB yang diajukan Wajib Pajak (akibat adanya pemecahan dan penggabungan Objek Pajak).

7. Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Merupakan penyelesaian permohonan penerbitan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang diajukan Wajib Pajak.

Dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi objek PBB, terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh pihak pelaksana ekstensifikasi, di antaranya sering terjadi ketidaklengkapan data yang diisikan oleh wajib pajak serta kurang cermatnya memilih waktu pelaksanaan pendataan sehingga sulit bertemu dengan subyek pajak yang bersangkutan.

## 5.2. Saran

Penulis akan mengemukakan saran yang dapat dijadikan bahan masukan bagi KPP Pratama Kediri khususnya Seksi Ekstensifikasi, sesuai dengan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Saran- saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Pada saat Wajib Pajak diharuskan melengkapi persyaratan untuk mengajukan permohonan pelayanan PBB, sebaiknya petugas-petugas KPP terutama Sie Ekstensifikasi PBB melakukan sosialisasi dalam hal pengisian kelengkapan dokumen kepada Wajib Pajak seperti memandu Wajib Pajak dalam hal pengisian kelengkapan

dokumen secara jelas, benar, lengkap serta ditandatangani agar tidak menghambat proses pelayanannya dan demi kenyamanan semua pihak.

2. Sebaiknya kegiatan pendataan berkaitan dengan PBB dilaksanakan pada sore hari jika kawasan yang akan didata merupakan kawasan perumahan yang penduduknya mayoritas pegawai dan pedagang. Hal tersebut dimaksudkan agar petugas pendata dapat bertemu dan mendapatkan data serta keterangan langsung dari Subjek Pajaknya.
3. Sebaiknya pihak KPP Pratama Kediri melakukan kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendapatkan data Pemetaan Wilayah yang lebih akurat sehingga kegiatan ekstensifikasi dapat dijalankan lebih insentif dan akurat. Selain hal tersebut, pihak KPP Pratama juga dapat bekerjasama dengan pihak Kelurahan, RW maupun RT untuk mendapatkan data objek pajak yang lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

Andriani, P.J.A. 2008. *Pajak dan Pembangunan*. Jakarta: UI Press.

KEP-157/PJ.6/2000, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, 2000. Tata Cara Penyusunan dan Pengusulan Rencana Penggunaan BP PBB, Jakarta.

KEP-178/PJ/2004, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, 2004. Cetak Biru (*Blue Print*) Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2001 sampai dengan tahun 2010, Jakarta.

KEP-14/PJ/2008, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, 2008. Tentang SOP Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.

Mardiasmo, 2009, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta : CV Andi Offset.

Per-16/PJ/2007, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, 2007. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah, Jakarta.

Per-116/PJ/2007, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, 2007. Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan, Jakarta.

Per-32/PJ/2008, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, 2008. Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan, Jakarta.

Per-35/PJ/2008, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, 2008. Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Rangka Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Jakarta.

Republik Indonesia, 1994. Undang - Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Lembaran Negara RI Tahun 1994. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2007. Sekretariat Negara. Jakarta.

Rochmat Soemitro. 1988. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung: Eresco.

Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati. 2010. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.